

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DABRAH  
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : .... 169 ..... /Pd/19 59.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Tasikmalaya  
tanggal 01 Februari 1959 Nomor 0340/PDK/66/59 ... perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri  
yang dibangun/didirikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Barat Tahun 1959 dan  
Nomor 7 Tahun 1967 terletak di Kampung Cisepet Desa Bojongasih  
Kecamatan Bantarkalong Kabupaten / Kotamadya Tasikmalaya dengan mendapat sebutan  
Sekolah Dasar Negeri BOJONGASIH 2

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Cisepet Desa Bojongasih Kecamatan Bantarkalong Kabupaten / Kotamadya Tasikmalaya yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Barat Tahun 1959 dan Nomor 7 tahun 1959 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "BOJONGASIH 2".

Mengingat :


- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Surat Kep. Kep. Dinas P dan K Prof. Jawa Barat Tahun 1959 dan Nomor 7 Tahun 1959 terletak di kampung Cisepet Desa Bojongasih Kecamatan Bantarkalong Kabupaten/Kotamadya Tasikmalaya telah dipergunakan sebagaimana mestinya disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "BOJONGASIH 2"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Bantarkalong Kabupaten/Kotamadya Tasikmalaya
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar.

  
Drs. H. Dindin Syamsudin N.  
NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 01 Februari 1959  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I  
JAWA BARAT.

ttd

SUKARSO S.  
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Asisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Tasikmalaya.
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Tasikmalaya.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Bantarkalong
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Bantarkalong
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.